



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Halaman 1 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0206/036/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampaidengansekitartahun 2017 karena sejak sekitar tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Pemohon dan Termohon berbeda pandangan dalam membina rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan satu kesepakatan dalam membina rumah tangga;
- Tidak adanya saling pengertian dan Perhatian antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon. Sehingga sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.) tanggal 28 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti dengan permohonan Pemohon Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa surat permohonan Pemohon point 1,2 dan 3 adalah benar dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa surat permohonan Pemohon point 4 adalah tidak benar, kami telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Adira Azzahra Nurhidayat. Anak kami tersebut lahir sebelum kami resmi menikah;
- Bahwa surat permohonan Pemohon point 5 adalah benar, tapi alasan Pemohon tidak benar. Kami menikah bulan Mei 2017, setelah menikah 2 bulan Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa surat permohonan Pemohon point 6 adalah benar;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena memikirkan masa depan anak, tapi jika Pemohon berkeras ingin bercerai Termohon pasrah saja, tapi Termohon mengajukan tuntutan/Gugatan Rekonvensi ;
 - Bahwa Termohon menuntut nafkah madhiyah atau nafkah terhutang sejak Pemohon meninggalkan Termohon dari bulan Juli 2017 s.d Maret 2019 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 21 bulan = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



- Bahwa Termohon menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 90 hari = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sampai anak berusia 17 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan =Rp204.000.000,00.(dua ratus empat juta rupiah), Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp 265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, secara lisan Pemohon mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula
- Bahwa kami memang sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan, tapi Pemohon ragu apakah anak itu anak Pemohon atau bukan karena anak itu lahir sebelum kami resmi menikah. Kami memang pernah berhubungan badan tapi Pemohon ragu karena selain dengan Pemohon, Termohon juga pernah dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, secara lisan Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Mengenai nafkah 'iddah Tergugat sanggup memberi sejumlah Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah);
 - Mengenai nafkah madhiyah Tergugat tidak sanggup karena perekonomian Tergugat sendiri sedang tidak menentu, Tergugat pernah memberi Penggugat uang sejumlah Rp.2.000.000,00,(dua juta rupiah);
 - Mengenai untuk nafkah anak, Tergugat masih ragu karena anak tersebut lahir sebelum kami menikah, maka Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat sendiri tidak yakin anak tersebut adalah anak Tergugat;



- Tergugat akan memberikan Kiswah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seperangkat pakaian;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi tersebut secara lisan Termohon mengajukan duplik dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensi semula tentang nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, dan nafkah anak. Masalah Tergugat tidak punya uang itu bukan urusan Penggugat, mengenai Kiswah terserah kepada Tergugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0206/036/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Gelam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tapi tidak hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah , karena saksi tidak menyetujui pernikahan mereka ;

Halaman 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon sore harinya langsung bekerja mereka tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang. Pemohon dan Termohon hidup terpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Termohon melahirkan anak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak mengakui anak yang dilahirkan Termohon sebagai anak Pemohon, karena Pemohon mencurigai Termohon pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran cukup lama, Pemohon mengakui pernah berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya Pemohon tidak mengakui anak yang dilahirkan Termohon sebagai anak Pemohon karena mereka menikah karena deskan dari keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit penghasilan Pemohon rata-rata 1 (satu) juta rupiah per bulan;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sungai Gelam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 2 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang. Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Termohon melahirkan anak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya Pemohon dan Termohon menikah untuk

Halaman 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



mendapatkan status untuk anak yang dilahirkan Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup terpisah;

- Bahwa saksi tidak tahu, tapi kemungkinan itu adalah anak Pemohon karena Pemohon pernah berhubungan badan dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti² (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Gelam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Setelah menikah Pemohon hanya 2 hari tinggal bersama Termohon. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak dipaksa. Pemohon menikahi Termohon karena tuntutan tanggung jawab karena Termohon sudah melahirkan anak. Pemohon dan Termohon menikah 1 bulan lebih setelah anak mereka lahir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, mereka akur-akur saja;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon bahkan biaya pernikahan Pemohon dan Termohon ditanggung oleh keluarga kami, keluarga Termohon tidak mau tahu sama sekali;
- Bahwa dari pihak keluarga kami berkeinginan melakukan tes DNA untuk anak tersebut, tapi Ibu Pemohon tidak mengizinkan;



2. **Saksi 2 Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sungai Gelam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Taufik Hidayat bin Subiyan sedangkan Termohon bernama Munarsih binti Disan, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya Ketua RT. Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah. mereka langsung pisah. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Termohon karena, Pemohon mencurigai Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain sebelum anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon dan Termohon. Berdasarkan berita acara relaas panggilan, ternyata pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang ke persidangan, dan masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal baik dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, maupun dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas, perkara ini adalah perkara cerai yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan relaas, telah terbukti bahwa Termohon

Halaman 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



berdomisili di RT 20, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dan tidak ada kesepahaman dalam membina rumah tangga, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, akan tetapi penyebab bukan karena antara Termohon dan Pemohon beda pendapat dan tidak ada kesepahaman dalam membina rumah tangga, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan dengan alat-alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumiatun bin Kasmuri dan Rahmatullah bin Subiyan (ibu kandung dan kakak kandung Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Sumari bin Disan dan Seno Hadi Usoho bin MS. Hadi, (kakak kandung dan tetangga dekat sekaligus ketua RT Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut patut dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) hari, setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak, anak tersebut sudah lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena pernikahan keduanya karena desakan keluarga Termohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar hampir 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Halaman 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
يَذِكُرُ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّظَاكَ لَتَلْقَاكَ فِي اللَّهِ سَمْعٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

رَأً الْمَفْسَدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg.juncto pasal 86 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim berpendapat gugatan *rekonvensi* Penggugat tersebut patut untuk dibenarkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat nafkah madhiyah atau nafkah terhutang, nafkah selama masa *iddah*, dan nafkah sampai anak berusia 17 tahun untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah atau nafkah terhutang dari bulan Juli 2017 s.d Maret 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 21 bulan = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nafkah Iddah selama 3 bulan (90) hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 90 hari = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak sampai anak berusia 17 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan =Rp204.000.000,00.(dua ratus empat juta rupiah). Jumlah seluruhnya sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengenai nafkah 'iddah Tergugat sanggup memberi sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), nafkah madhiyah Tergugat tidak sanggup karena perekonomian Tergugat sendiri sedang tidak menentu, Tergugat pernah memberi Penggugat uang sejumlah Rp2.000.000,00,(dua juta rupiah) nafkah untuk anak, Tergugat tidak memberikan karena anak tersebut lahir sebelum kami menikah.Tergugat sendiri masih ragu tidak yakin anak tersebut adalah anak Tergugat. Tergugat akan memberikan Kiswah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seperangkat pakaian yang nilainya sama dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonsvansi semula tentang nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan nafkah anak. Masalah Tergugat tidak punya uang itu bukan urusan Penggugat, dan mengenai Kiswah diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah Madhiyah,

Halaman 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Tergugat sama sekali tidak sanggup untuk membayarnya. Tuntutan nafkah 'iddah Penggugat, Tergugat sanggup memberi sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah). Dan nafkah anak Tergugat tidak memberikan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan. Tergugat sendiri masih ragu tidak yakin anak tersebut adalah anak Tergugat. Tergugat akan memberikan Kiswah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seperangkat pakaian yang nilainya sama dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan seluruh alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang *rekonvensi* Penggugat yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang panen sawit dengan pengasilan tidak menentu, rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai tuntutan dan kesanggupan;

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i teradap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti. Sedangkan gugatan *rekonvensi* adalah tentang tuntutan agar Tergugat memenuhi kewajiban sebagai suami yang apabila ingin menceraikan isterinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 80 angka (5) dan 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai hal-hal yang dituntut Penggugat dalam gugatan *rekonvensi* patut diterima dan Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh akibat cerai yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keputusan Gubernur Jambi Nomor 919/KEP.GUB/Dinsosnakertrans/2016 Tentang Penetapan UMP Jambi Tahun 2018, disebutkan bahwa upah minimum Provinsi adalah sebesar Rp2.063.948,00. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai standar

Halaman 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



kebutuhan masyarakat secara umum di Provinsi Jambi adalah minimal di bawah dua juta rupiah setiap bulan. Begitu juga Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas tentang penghasilan Tergugat, patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim harus memperhatikan tuntutan Penggugat, kesanggupan Tergugat, penghasilan Tergugat dan kebutuhan minimal masyarakat sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Madhiyah sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat sama sekali tidak menyanggupi tuntutan tersebut, dan Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). di persidangan Tergugat sebagai suami telah mengakui bahwa sejak menikah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai suami terbukti sekian lama telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Pengugat sebagai sterinya;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 21 (dua puluh satu) bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nafkah madhiyah yang patut dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat patut dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya menyanggupi membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). maka sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai suami yang ingin menceraikan istrinya, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



perpendapat Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai selama menjalani masa 'iddah. Sesuai dengan penghasilan Tergugat serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah yang patut dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat patut dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلَا تُكْفِرُ بَرًّا وَلَا تَفْجُرْ عَلَيْهِ
لَا يَكْفُرُ بِرِّهِمْ وَلَا يَكْفُرُ بِرِّهِمْ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampai anak berusia 17 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan =Rp204.000.000,00.(dua ratus empat juta rupiah), sedangkan Tergugat secara lisan dalam jawaban dan dupliknya menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah anak, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan. Tergugat sendiri masih ragu dan tidak yakin anak tersebut adalah anak Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak yang dipermasalahkan tersebut, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui bahwa anak tersebut lahir sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat maka menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) maka Majelis Hakim menilai secara hukum anak tersebut bukan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat akan memberikan Kiswah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau

Halaman 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



seperangkat pakaian, sedangkan Penggugat tidak mempermasalahkan dengan arti kata menerima pemberian tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa '*iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



c. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seperangkat pakaian yang nilainya sama dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas kepada Penggugat;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy.serta Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 13 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1440 *Hijriah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy.serta Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);